



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR
16 TAHUN 2021 TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN
USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam disebutkan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata berada pada Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan di Kota Batam, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Batam dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 802) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota berwenang untuk mengatur dan menetapkan waktu operasional dari jenis-jenis usaha kepariwisataan yang ada di Kota Batam.
- (2) Untuk jenis usaha mandi uap, panti pijat, dan Spa (*Sante par aqua*) waktu penyelenggaraan kegiatannya dapat dilaksanakan pada setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk Jenis Usaha rekreasi dan hiburan, waktu penyelenggaraan kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. Klub Malam waktu penyelenggaraan dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB setiap hari;
 - b. Diskotik waktu penyelenggaraan dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB;
 - c. Musik Hidup waktu penyelenggaraan dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
 - d. Karaoke waktu penyelenggaraan dimulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB setiap hari;
 - e. Mandi Uap waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - f. Panti Pijat waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - g. Spa (*Sante par aqua*) waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - h. Bioskop waktu penyelenggaraan untuk hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari libur pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan pada hari libur dapat diselenggarakan pertunjukan tengah malam pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
 - i. Arena Bola Gelinding (Bowling) waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari;
 - j. Arena Bola Sodok waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari;
 - k. Seluncur waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
 - l. Arena Permainan ketangkasan manual/ mekanik/elektronik yang merupakan jenis sarana rekreasi keluarga (permainan anak-anak) waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari;

m. Pusat. . .

- m. Pusat Olahraga dan Kesegaran Jasmani waktu penyelenggaraan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
 - n. Padang Golf waktu penyelenggaraan dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB setiap hari;
 - o. Arena Latihan Golf waktu penyelenggaraan dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap hari;
 - p. Pangkas Rambut waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
 - q. Gelanggang Renang waktu penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
 - r. Taman Rekreasi waktu penyelenggaraan dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
 - s. Taman Marga Satwa waktu penyelenggaraan dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
 - t. Kolam Pancing waktu penyelenggaraan dapat diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
 - u. Untuk Jenis Usaha Kepariwisataannya berupa Pagelaran Kesenian waktu penyelenggaraan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB; dan
 - v. Pertunjukan Temporer dapat disesuaikan dengan jenis pertunjukannya.
- (4) Usaha jasa kepariwisataan yang berada dalam kawasan pariwisata, penyelenggaraan kegiatan kepariwisatannya menyesuaikan dengan ketentuan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf l selama Bulan suci Ramadhan berlaku ketentuan tutup sebagai berikut:

a. 3 (tiga) . . .

- a. 3 (tiga) hari pada awal bulan suci Ramadhan:
 1. 1 (satu) hari sebelum Ramadhan;
 2. 1 (satu) hari pada tanggal 1 (satu) Ramadhan; dan
 3. 1 hari pada tanggal 2 (dua) Ramadhan.
 - b. 2 (dua) hari pada malam Nuzulul Qur'an:
 1. 1 (satu) hari pada tanggal 16 (enam belas) Ramadhan; dan
 2. 1 (satu) hari pada tanggal 17 (tujuh belas) Ramadhan.
 - c. 3 (tiga) hari pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri:
 1. 1 (satu) hari sebelum Idul Fitri;
 2. 1 (satu) hari pada tanggal 1 (satu) Syawal; dan
 3. 1 (satu) hari pada tanggal 2 (dua) Syawal.
- (2) Untuk Hari Raya Beragama lainnya, seperti Hari Raya Idul Adha, Natal, Waisak, Nyepi, dan/atau hari raya beragama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka berlaku ketentuan tutup bagi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf l adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari sebelum hari besar agama dimaksud dimulai pukul 18.00 WIB; dan
 - b. 1 (satu) hari pada saat hari besar beragama dimaksud.
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf l waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.
- (4) Jenis usaha yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3), kecuali jenis usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dan huruf j, waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan dapat dibuka kembali pada pukul 21.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.

(5) Waktu. . .

- (5) Waktu penyelenggaraan usaha kepariwisataan selama bulan suci Ramadhan dapat disesuaikan dengan hasil rapat kordinasi dan keputusan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama.
 - (6) Jenis usaha yang termasuk fasilitas Hotel berbintang apabila termasuk jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kecuali untuk lounge sebagai fasilitas hotel.
 - (7) Restoran dan Rumah Makan yang beroperasi di siang hari pada Bulan Ramadhan wajib menutup keliling usahanya menggunakan kain penutup/gorden.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap Orang/Badan Usaha dalam menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Kota Batam dilarang:

- a. memasang reklame/poster/publikasi serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme;
- b. menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
- c. menyediakan hadiah dalam bentuk uang dan sejenisnya; dan
- d. memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan dan/atau perjudian.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Pebruari 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Pebruari 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1137

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001